



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 192/UN5.1.R/SK/KEU/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR 747/UN5.1.R/SK/KEU/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER BAGI MAHASISWA  
PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016 SAMPAI DENGAN TAHUN  
AKADEMIK 2021/2022 UNTUK PROGRAM STUDI JENJANG PENDIDIKAN  
PROGRAM SARJANA (S1) JALUR MANDIRI, MANDIRI INTERNASIONAL DAN  
EKSTENSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri, maka perlu dilakukan penyesuaian besaran biaya pendidikan per Semester bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Sumatera Utara; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 747/UN5.1.R/SK/KEU/2022 Tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Per Semester Bagi Mahasiswa Penerimaan Tahun Akademik 2015/2016 Sampai Dengan Tahun Akademik 2021/2022 Untuk Program Studi Jenjang Pendidikan Program Sarjana (S1) Jalur Mandiri, Mandiri Internasional dan Ekstensi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

---

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri yang Berbentuk Universitas dan Institut;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
9. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sumatera Utara; dan
10. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 747/UN5.1.R/SK/KEU/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Per Semester Bagi Mahasiswa Penerimaan Tahun Akademik 2015/2016 Sampai Dengan Tahun Akademik 2021/2022 Untuk Program Studi Jenjang Pendidikan Program Sarjana (S1) Jalur Mandiri, Mandiri Internasional dan Ekstensi Di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 747/UN5.1.R/SK/KEU/2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER BAGI MAHASISWA PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016 SAMPAI DENGAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNTUK PROGRAM STUDI JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S1) JALUR MANDIRI, MANDIRI INTERNASIONAL DAN EKSTENSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 747/UN5.1.R/SK/KEU/2022 Tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Per Semester Bagi Mahasiswa Penerimaan Tahun Akademik 2015/2016 Sampai Dengan Tahun Akademik 2021/2022 Untuk Program Studi Jenjang Pendidikan Program Sarjana (S1) Jalur Mandiri, Mandiri Internasional Dan Ekstensi Di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- KEDUA : Perubahan lampiran Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KESATU dilakukan pada Lampiran I, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk Program Studi Pendidikan Dokter, dan Kewirausahaan, dan pada Lampiran II, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk Studi Program Studi Pendidikan Dokter, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Pendidikan Dokter Gigi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 16 Januari 2024  
REKTOR,

#TTE

MURYANTO AMIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR : 192/UN5.1.R/SK/KEU/2024  
TANGGAL : 16 Januari 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR  
747/UN5.1.R/SK/KEU/2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA  
PENDIDIKAN PER SEMESTER BAGI MAHASISWA PENERIMAAN TAHUN  
AKADEMIK 2015/2016 SAMPAI DENGAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNTUK  
PROGRAM STUDI JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S1) JALUR  
MANDIRI, MANDIRI INTERNASIONAL DAN EKSTENSI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

1. BESARAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK PROGRAM STUDI JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S-1) JALUR MANDIRI

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)/SEMESTER/ MAHASISWA (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
1.	Kedokteran	Pendidikan Dokter	Sarjana	32.500.000	29.000.000
2.	Ekonomi dan Bisnis	Kewirausahaan	Sarjana	10.000.000	7.000.000

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : 192/UN5.1.R/SK/KEU/2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 747/UN5.1.R/SK/KEU/2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER BAGI MAHASISWA PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016 SAMPAI DENGAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNTUK PROGRAM STUDI JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S1) JALUR MANDIRI, MANDIRI INTERNASIONAL DAN EKSTENSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2. BESARAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK PROGRAM STUDI JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S-1) JALUR MANDIRI INTERNASIONAL

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)/SEMESTER/ MAHASISWA (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
1.	Kedokteran	Pendidikan Dokter	Sarjana	40.000.000	29.000.000
2.	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	Sarjana	10.000.000	7.500.000
3.	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	Sarjana	10.000.000	7.500.000
4.	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	Sarjana	10.000.000	7.500.000
5.	Kedokteran Gigi	Pendidikan Dokter Gigi	Sarjana	37.500.000	25.000.000

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN